



## **BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT**

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR  
NOMOR 100.3.3.2/165/2026

### **PEMBENTUKAN TIM KEWASPADAAN DINI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN ANGGARAN 2026**

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah, perlu membentuk Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2026, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
2. Undang-Undang Nomor 150 Tahun 2024 tentang Kabupaten Polewali Mandar di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7087);
3. Undang-Undang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah (Berita Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 121) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 815);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM KEWASPADAAN DINI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN ANGGARAN 2026.
- KESATU : Membentuk Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2026, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah:
- a. merencanakan, melaksanakan dan merumuskan kegiatan Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di Kabupaten Polewali Mandar;
  - b. mencari, mengumpulkan, mengkoordinasikan dan mengomunikasikan data serta informasi/bahan keterangan dengan instansi vertikal mengenai potensi, gejala, atau peristiwa timbulnya Ancaman, Tantangan, Hambatan, dan Gangguan (ATHG) di Kabupaten Polewali Mandar;
  - c. mengkoordinasikan fungsi dan kegiatan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di daerah Kecamatan di wilayahnya dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) di Kabupaten Polewali Mandar dalam pelaksanaan Kewaspadaan Dini terhadap potensi, gejala, atau peristiwa timbulnya Ancaman, Tantangan, Hambatan, dan Gangguan (ATHG) di Kabupaten Polewali Mandar yang mengancam stabilitas nasional; dan
  - d. memberikan rekomendasi kepada bupati sebagai bahan kebijakan yang berkaitan dengan Pendeteksian Dini dan Pencegahan Dini terhadap Ancaman, Tantangan, Hambatan, dan Gangguan (ATHG) di Kabupaten Polewali Mandar.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar bertanggung jawab kepada Bupati Polewali Mandar.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2026.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Polewali 6 April 2026

Ditetapkan di Polewali  
pada tanggal 6 April 2026

**BUPATI POLEWALI MANDAR,**

**ttd**

**SAMSUL MAHMUD**

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR  
NOMOR : 100.3.3.2/165/2026  
TANGGAL : 6 APRIL 2026

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KEWASPADAAN DINI  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR  
TAHUN ANGGARAN 2026**

<b>NO.</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TKDD</b>
1.	Bupati Polewali Mandar	Ketua
2.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Polewali Mandar	Sekretaris/ Pelaksana Harian
3.	Inspektur Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar	Anggota
4.	Kepala BNNK Kabupaten Polewali Mandar	Anggota
5.	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Polewali Mandar	Anggota
6.	Sekertaris Bakesbangpol Kabupaten Polewali Mandar	Anggota
7.	Pasi Inteldim 1402 Polewali Mandar	Anggota
8.	Kasat Intelkam Polres Kabupaten Polewali Mandar	Anggota
9.	Kasi Intelejen Kejaksaan Negeri Polewali Mandar	Anggota
10.	Kabid Ormas, Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional Bakesbangpol Polewali Mandar	Anggota
11.	Kabid Poldagri Bakesbangpol Polewali Mandar	Anggota
12.	Kabid Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Satuan Polisi Pamong Praja Polewali Mandar	Anggota
13.	Perancang Peraturan Perundang-undang Setda Kabupaten Polewali Mandar	Anggota
14.	Kasi Intelejen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Polewali Mandar	Anggota
15.	Korwil BINDA Sulbar Perwakilan Polewali Mandar	Anggota
16.	Posda I BINDA Sulbar Perwakilan Polewali Mandar	Anggota
17.	Posda II BINDA Sulbar Perwakilan Polewali Mandar	Anggota
18.	BAIS Perwakilan Polewali Mandar	Anggota
19.	Kanit III Sat Intelkam Polres Polewali Mandar	Anggota
20.	PS. Kanit IV Sat Intelkam Polres Polewali Mandar	Anggota
21.	Bati Inteldim 1402 Polewali Mandar	Anggota
22.	Ba Unit Inteldim 1402 Polewali Mandar	Anggota
23.	Kasi Penyidik dan Penindakan BNNK Polewali Mandar	Anggota
24.	Kasubag Protokol Setda Kabupaten Polewali Mandar	Anggota

25.	ALWIAH ANWAR, A. Md/Pengolah Data Intelejen Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota
26.	MASDAR, SE/Analisis Organisasi Masyarakat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota
27.	IMRAN, S.IP/ Analisis Kebijakan Ahli Pertama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota



**BUPATI POLEWALI MANDAR,**

**ttd**

**SAMSUL MAHMUD**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Polewali 6 April 2026



Ditandatangani secara elektronik oleh:  
Kepala Bagian Hukum

Muhammad Sukri, SH  
Pangkat : Pembina Tk. I  
NIP : 197208182002121007